



# Anak dalam Bayang-bayang Kriminalitas

Beberapa tahun belakangan, kasus kriminal yang melibatkan anak selalu mengalami peningkatan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sejak 2011 hingga penghujung 2018, tercatat 11.116 anak di Indonesia tersangkut tindak kriminalitas. Komisioner KPAI Putu Elvina menyebutkan bahwa jumlah anak yang menjadi pelaku kejahatan pada 2011 mencapai 695 orang. Angka ini meningkat drastis pada 2018, di mana jumlah anak yang menjadi pelaku kejahatan mencapai 1.434 orang.

Yang patut disayangkan, mereka terlibat dalam sejumlah kasus kriminal, mulai dari kejahatan jalanan, pencurian, aksi begal, kekerasan geng motor, hingga pembunuhan. Tingginya

angka kriminalitas anak memunculkan wacana agar pihak sekolah memiliki kepedulian terhadap nasib mereka. Munculnya tuntutan terhadap sekolah untuk berpartisipasi dalam menekan angka kriminalitas anak memang cukup beralasan.

Selain menggali potensi dan menambah wawasan pengetahuan anak, sekolah juga dianggap mampu membentuk kepribadian dan karakter mereka. Bagaimanapun, sekolah merupakan tempat bertunasnya nilai-nilai yang baik dan mulia. Anak diharapkan menunjukkan sopan santun, berperilaku lembut, berakhlak terpuji, serta menjunjung tinggi norma dan etika sesuai menerima pelajaran dari guru-gurunya. Besarnya harapan yang digantungkan kepa-

da anak lantaran mereka merepresentasikan masa depan suatu bangsa.

### Teman Virtual

Mirisnya, optimisme terhadap peran sekolah seakan kian meredup ketika orang-orang di sekitar anak memiliki perhatian yang rendah terhadap nasib mereka. Bahkan, orang tua justru turut membenamkan buah hati dalam lubang kesengsaraan. Dalam taraf tertentu, perilaku orang tua menyebabkan mereka rentan mengalami depresi.

Betapa rentetan kisah muram tentang kekejaman orang tua terhadap anak kerap menghiiasi media massa. Potret hitam masa depan anak di negeri ini terekam jelas dari ragam kekerasan yang menimpa mereka. Kondisi demikian menjadikan hubungan orang tua dengan anak kurang harmonis. Guna meredam penderitaannya, anak memilih untuk bercengkrama dengan teman virtual.

Media sosial akhirnya menjadi idola bagi mereka lantaran dianggap bisa memanjakan penggunaannya. Media sosial menjadi primadona baru yang sanggup menyelesaikan sejumlah permasalahan anak. Boleh jadi, mereka lebih percaya kepada teman virtual daripada orang tuanya. Bagaimanapun, teman virtual yang dikenal melalui media sosial telah berhasil menempati ruang hati mereka.

Bagi sebagian anak, media sosial bahkan telah menjadi candu. Seakan tiada hari tanpa berselancar di dunia maya. Anak cenderung lebih intens dengan media sosial dibanding dengan realitas sehari-hari. Kuatnya emosionalitas anak dengan ruang maya (*cyberspace*) menjadikan mereka tidak bisa melepaskan diri darinya. Sayangnya, bukannya memberikan imbas positif, media sosial justru rentan mengundang imbas negatif. Sebagian teman virtual ternyata adalah orang yang ingin menjerumuskan mereka dalam tindak kriminalitas.

### Sosiologi Hukum

Seharusnya orang tua senantiasa menghargai hak buah hatinya. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa perlindungan terhadap hak anak merupakan keniscayaan. Apalagi, pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Child) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi tersebut

semestinya menjadi pijakan awal dalam mewujudkan proses pembelajaran berbasis hak anak (*child rights-based approach of education*).

Orang tua juga dituntut untuk mampu melindungi buah hati dari kekerasan fisik, mental, dan seksual. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) sebenarnya melarang setiap orang membiarkan anak tanpa perlindungan. Apa pun alasannya, mereka tidak boleh ditelantarkan. Semangat utama konvensi dan regulasi ini mengandung upaya penyadaran sekaligus peringatan bagi siapa saja untuk mengutamakan kepentingan anak.

Penilaian terhadap aksi kriminal yang melibatkan anak tidak hanya dilihat dengan “kaca mata kuda”, melainkan juga mempertimbangkan realitas. Penghakiman atas setiap tindak pidana bukan sekadar ditempuh dengan membaca teks peraturan perundang-undangan atau tata aturan legal (*legal authority*) lainnya, melainkan juga mencermati konteks yang ada. Dalam konteks inilah, pendekatan sosiologi hukum menemukan urgensi dan relevansinya.

Berdasarkan sosiologi hukum, aksi kriminal yang menjadikan anak selaku subjek atau objeknya berkorelasi erat dengan pendidikan keluarga. Tingginya angka kriminalitas anak bisa ditekan dengan memaksimalkan peran orang tua. Dengan demikian, orang tua harus selalu menemani, membimbing, serta mengarahkan anak dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua dituntut bersedia meluangkan waktu untuk mendampingi buah hati, baik dalam merespons tuntutan zaman maupun menghindarkannya dari jeratan kriminalitas.

Ikhtiar mewujudkan cita-cita anak mesti diimbangi dengan dorongan dan sumbangsih orang tua. Sehingga, semangat para guru untuk mendidik anak didukung penuh dengan kontribusi keluarga. Kesibukan seseorang dalam bekerja atau memenuhi kebutuhan hidup tidak lantas melupakan tanggung jawabnya selaku orang tua. Keikutsertaan, keterlibatan, serta keaktifan pihak keluarga dalam mendidik anak merupakan kunci keberhasilan mereka menggapai masa depan yang gemilang.

**Riza Multazam Luthfy**

(Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya)